

Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga: Studi Kritis Perspektif Nāṣiruddīn Al-Albānī

*Arsyil Adlimi¹, Khairani², Boihaqi Haqi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*Email: arsyil.adlimi@gmail.com

Abstract

This article examines the wife's obligations in managing household chores from the perspective of Nasiruddin Al-Albani, highlighting the tension between classical normative constructions and the dynamics of contemporary family relations. This study uses a normative legal approach through a conceptual method, by examining Al-Albani's works as primary legal sources, supported by secondary and tertiary legal materials. The analysis is conducted in a prescriptive-critical manner to assess the relevance of this view in a modern social context. The results show that Al-Albani affirms the wife's obligation to manage domestic chores as a consequence of the marriage contract, based on the evidence of the Qur'an, hadith, and historical practices. However, when measured against contextual parameters such as changing gender roles, women's economic participation, and the principle of relational justice in the family, this view shows limited relevance. This study recommends a normative reinterpretation that emphasizes the principles of musharaka (cooperation) and ta'awun (mutual assistance) between husband and wife in managing the household.

Keywords: *Wife's Obligation; Household Chores; Nāṣiruddīn Al-Albānī.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji kewajiban istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dalam perspektif Nāṣiruddīn Al-Albānī, dengan menyoroti problem ketegangan antara konstruksi normatif klasik dan dinamika relasi keluarga kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui metode konseptual, dengan menelaah karya-karya Al-Albānī sebagai sumber hukum primer, serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara preskriptif-kritis untuk menilai relevansi pandangan tersebut dalam konteks sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Albānī menegaskan kewajiban istri mengurus pekerjaan domestik sebagai konsekuensi akad nikah, berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan praktik historis. Namun, ketika diukur dengan parameter kontekstual berupa perubahan peran gender, partisipasi ekonomi perempuan, dan prinsip keadilan relasional dalam keluarga, pandangan tersebut menunjukkan keterbatasan relevansi. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi normatif yang menekankan prinsip musyarakah (kerja sama) dan ta'awun (saling membantu) antara suami dan istri dalam pengelolaan rumah tangga.

Kata kunci: Kewajiban Istri; Pekerjaan Rumah Tangga; Nāṣiruddīn Al-Albānī.

PENDAHULUAN

Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī (1914–1999) lahir di Ashqadar, Albania, dari keluarga yang berpegang pada mazhab Hanafi. Ayahnya, Al-Hajj Nuh Najati al-Albānī, adalah seorang ulama yang hijrah ke Suriah akibat tekanan rezim sekuler Albania. Di Damaskus, Al-Albānī mengembangkan keilmuan Islam secara otodidak tanpa menempuh pendidikan formal, dengan fokus utama pada studi hadis. Aktivitasnya sebagai tukang

jam memberinya keleluasaan untuk meneliti di Perpustakaan Az-Zāhiriyyah, yang kemudian membentuk reputasinya sebagai seorang muhaddits yang ketat dalam kritik dan autentikasi hadis.

Dalam pemikiran keagamaannya, Al-Albānī menolak taqlid mazhab dan menyerukan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaf al-ṣāliḥ. Pendekatan tajdīd yang diusungnya sering kali berbeda dengan pandangan jumhur ulama, sehingga menuai dukungan sekaligus kritik. Salah satu isu yang menonjol dalam pemikirannya adalah peran dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga. Al-Albānī berpandangan bahwa kewajiban istri mengurus pekerjaan domestik merupakan bagian integral dari sunnah Nabi dan harus dijadikan rujukan normatif dalam pembagian peran antara suami dan istri.

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini berkaitan dengan kewajiban istri dalam mengurus dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga berdasarkan pemikiran Nāṣiruddīn Al-Albānī. Dalam perspektif normatif, hukum keluarga Islam memandang perkawinan sebagai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang dibangun atas dasar kerelaan serta melahirkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Relasi hukum tersebut meniscayakan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil.¹

Dalam kerangka fikih, sebagian hak dan kewajiban suami istri telah disepakati secara luas oleh para ulama, sementara sebagian lainnya masih menjadi ruang perdebatan. Di antara hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah pemberian nafkah, mahar, perlakuan yang baik (mu'āsyarah bi al-ma'rūf), serta pemenuhan hak biologis. Sebaliknya, hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah ketaatan dalam perkara yang ma'rūf dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun demikian, terdapat persoalan-persoalan tertentu yang terus memunculkan diskursus tajam di kalangan ulama, salah satunya terkait tanggung jawab mengurus pekerjaan rumah tangga.²

Dalam perspektif fikih klasik, mayoritas ulama mazhab baik dari mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥanbalī, maupun Zāhirī berpandangan bahwa istri tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, menyapu, dan mengatur rumah tangga. Jumhur ulama memahami bahwa kewajiban utama istri terhadap suami terbatas pada ketaatan dalam perkara yang baik dan pemenuhan hak biologis. Adapun pekerjaan domestik pada dasarnya dipandang sebagai tanggung jawab suami sebagai konsekuensi dari kewajiban nafkah.³ Pandangan ini dikemukakan oleh sejumlah ulama otoritatif, seperti Al-Kāsānī dari mazhab Ḥanafī, Al-Dardīr dari kalangan Mālikī, Al-Syīrāzī dari mazhab Syāfi'ī, Ibnu Qudāmah dari mazhab Ḥanbalī, serta Ibn Ḥazm dari mazhab Zāhirī, yang secara tegas menyatakan bahwa suami tidak berhak memaksa istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.⁴

Berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian ulama kontemporer, khususnya Nāṣiruddīn Al-Albānī, menyatakan bahwa istri berkewajiban mengurus pekerjaan rumah tangga sebagai bagian dari konsekuensi akad nikah. Dalam karyanya *Adāb al-Zifāf*, Al-Albānī menegaskan bahwa pengelolaan urusan domestik merupakan kewajiban penuh

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2016).

² Al Yasa' Abubakar, *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

³ Abubakar.

⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

istri terhadap suami.⁵ Pandangan ini didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap hadis-hadis Nabi serta praktik kehidupan rumah tangga Rasulullah dan para sahabat. Sebagai seorang ulama hadis yang tidak terikat pada mazhab fikih tertentu dan berafiliasi dengan pemikiran Salafi, Al-Albānī menempatkan otoritas hadis sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum, termasuk dalam persoalan relasi domestik suami istri.⁶

Signifikansi pemikiran Al-Albānī tidak hanya terletak pada perbedaannya dengan jumhur ulama mazhab, tetapi juga pada implikasi sosial-budaya dari pandangannya. Dalam konteks masyarakat kontemporer, perempuan semakin memiliki akses dan peran aktif di ruang publik, termasuk dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Perubahan ini memengaruhi pola relasi dalam rumah tangga dan menuntut pembagian peran yang lebih fleksibel serta kolaboratif. Oleh karena itu, pandangan Al-Albānī yang menekankan kewajiban domestik istri secara mutlak dinilai kurang selaras dengan realitas sosial saat ini, terutama ketika perempuan juga memikul tanggung jawab ekonomi keluarga.

Pemikiran penting dari pandangan Al-Albānī bukan hanya pada perbedaan pandangan dengan para jumhur ulama, terutama jumhur ulama mazhab, tetapi juga dari aspek sosial budaya saat ini. Pandangan Nāṣiruddīn Al-Albānī mengenai kewajiban istri mengurus pekerjaan rumah tangga justru kurang selaras dengan situasi sosial-budaya kontemporer sekarang. Dewasa ini, keadaan budaya justru memberi ruang bagi perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah untuk kariernya, sehingga terkadang tidak sempat melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Sementara menurut pandangan Al-Albānī memahami bahwa perempuan yang bersuami wajib untuk mendahulukan suami, termasuk di dalam upaya mengurus pekerjaan rumah tangga, bahkan istri tempatnya berada di dalam rumah Al-Albānī, *Adāb Al-Zifāf*.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema kewajiban domestik dalam rumah tangga dengan beragam pendekatan, seperti penelitian Imanuddin, bahwa melakukan pekerjaan domestik kerumahtanggaan merupakan tanggung jawab bersama secara mutualis, dan menurut fikih lebih dibebankan pada suami.⁸ Begitu dalam penelitian Munawwarah yang secara khusus menelaah pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, yang intinya disimpulkan bahwa semua pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban istri.⁹ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Suwandi berbentuk kajian lapangan berupa persepsi masyarakat terhadap tema kewajiban dan pengabdian istri dalam rumah tangga.¹⁰ Jadi, penelitian tentang kewajiban istri dalam rumah tangga telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, namun masing-masing memiliki distingsi

⁵ Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī, *Adāb Al-Zifāf*, (Terj: Ahmad Dzulfikar) (Jakarta: Qisthi Press, 2015); Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī, Ibn Umar Al-Syaibānī, dan Muḥammad bin Ḍuḡayn, *Mu'tamad Fi Fiqh Al-Imām Aḥmad*, (Beirut: Dar Al-Khair, 2001).

⁶ MU Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Bab Warisan, Nikah, dan Thalaq* (books.google.com, 2021)

⁷ Abdul Kholiq dkk., "Pandangan Imam Nawawi Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pekerjaan Domestik Dalam Keluarga Perspektif Teori Mubadalah," *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (Desember 2024): 1–17, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v8i2.853>.

⁸ Imanuddin, "Aktivitas Rasulullah Saw di Ruang Domestik: Kajian Historis Peranan Rasulullah Saw dalam Membantu Tugas-Tugas Rumah Tangga," *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no. 2 (2022): 1–16, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/14713>.

⁹ Ovi Munawwarah, "Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga: Studi Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," (Penelitian Ilmiah Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

¹⁰ Heri Suwandi, "Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh," (Penelitian Ilmiah Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

tersendiri, termasuk dengan artikel ini. Alasan penelitian ini dilakukan dilatarbelakangi adanya kesenjangan antara pandangan jumhur ulama mazhab, baik di kalangan Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥanbalī, dengan pandangan Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albānī mengenai tanggung jawab dan juga kewajiban istri di dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian hendak mendalami pendapat hukum yang dikemukakan Al-Albānī.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan Nāṣiruddīn Al-Albānī mengenai kewajiban istri mengurus pekerjaan rumah tangga, dalil yang digunakan serta sejauh mana relevansi pandangan tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis pandangan Al-Albānī tentang kewajiban domestik istri serta merumuskan pemahaman normatif yang lebih kontekstual dalam pengelolaan rumah tangga Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dipahami sebagai pendekatan yang bertolak dari pandangan, doktrin, dan pemikiran para ahli hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan kewajiban istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga menurut pemikiran Nāṣiruddīn Al-Albānī. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tidak diarahkan pada perilaku masyarakat atau realitas empiris, melainkan pada konstruksi norma dan argumentasi hukum yang dibangun melalui sumber-sumber kepustakaan.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari bahan hukum kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer berupa karya-karya Nāṣiruddīn Al-Albānī yang secara langsung membahas relasi suami-istri dan kewajiban domestik, seperti *Adāb al-Zifāf*, *Al-Mu'tamād*, serta karya-karya lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur pendukung berupa kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas kewajiban domestik dalam rumah tangga. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji secara sistematis bahan-bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.¹²

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis preskriptif digunakan untuk menilai dan merumuskan idealitas hukum mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, khususnya terkait kewajiban mengurus pekerjaan domestik. Berbeda dengan analisis deskriptif yang berorientasi pada penggambaran fakta empiris, analisis preskriptif bertujuan untuk menentukan apa yang seharusnya menurut norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan untuk mengkaji secara kritis argumentasi hukum Nāṣiruddīn Al-Albānī serta menilai relevansinya dalam kerangka hukum keluarga Islam.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*....

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Istri Mengurus Pekerjaan Rumah Tangga dalam Pandangan Nāṣiruddīn Al-Albānī

Perspektif fikih tentang kewajiban istri di dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada dasarnya masih belum padu. Dialog dan diskusi tajam mengenai ketentuan melaksanakan pekerjaan rumah tangga tersebut tidak hanya ditemukan dalam pendapat ulama klasik (mazhab) seperti dalam mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥanbalī, Al-Zāhirī, dan lainnya, tetapi juga telah menjadi perhatian serius dari kalangan ulama kontemporer. Artikel ini secara khusus membahas dan menganalisis pandangan Nāṣiruddīn Al-Albānī. Nama lengkapnya ialah Abū Abdirrahmān Muḥammad Nāṣiruddīn bin Nūḥ Al-Albānī, lahir di Kota Ashqadar, Ibu Kota Albania, di tahun 1333 H,¹⁴ atau bertepatan dengan tahun 1914 M, dari sebuah keluarga miskin yang jauh dari kemewahan, namun religius berorientasi ilmiah. Ayahnya, Al-Ḥajj Nūḥ Najati Al-Albānī, merupakan lulusan lembaga-lembaga *syar'i* di ibu kota Kekhalifahan Uṣmānī, yakni Al-Āstānā, yang kini dikenal Istanbul.¹⁵

Terkait dengan pekerjaan rumah tangga, Al-Albānī berpandangan bahwa istri memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pada suami, di antaranya adalah dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Pandangan Al-Albānī mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga dibangun dan dilandasi dengan kerangka fikih klasik yang menekankan ketaatan dan kepatuhan istri kepada suami sebagai bagian dari *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Ia menyatakan bahwa istri wajib melaksanakan pekerjaan domestik, misalnya memasak, mencuci, mendidik anak, dengan kadar yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan konteks sosialnya. Al-Albānī menolak pendapat yang menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga bukan kewajiban istri, dan menyamakannya dengan pendapat lemah yang menafikan kewajiban hubungan seksual di dalam pernikahan. Hal ini dipahami dari ulasan pendapatnya berikut:

“Kewajiban seorang istri menaati dan juga melayani suami di dalam batas-batas kemampuan. Hal yang tidak diragukan lagi bahwa yang pertama sekali di bidang pelayanan dalam rumah dan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan anak. Ulama berbeda pendapat terkait masalah ini. Syaikh Islam Ibn Taimiyah berkata dalam Al-Fatāwā. Ulama berbeda pandangan apakah seorang istri berkewajiban melayani suaminya di dalam urusan rumah tangga mempersiapkan makanan dan minuman, mempersiapkan makan pada hamba sahaya-hamba sahaya, dan hewan ternak suami. Beberapa di antara mereka, ada yang berkata bahwa hal tersebut bukan kewajiban pihak istri. Pendapat ini lemah seperti lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib bagi suami memperlakukan istri dengan baik dan melakukan hubungan suami istri.... Pendapat yang benar adalah wajib melayani karena suami itu tuannya.”¹⁶

Pandangan Al-Albānī di atas menegaskan bahwa kewajiban utama seorang istri dalam rumah tangga adalah menaati istri, realisasinya dalam bentuk melayani suami, terutama dalam urusan domestik serta mendidik anak. Pelayanan rumah tangga tersebut menurutnya bagian dari pengabdian yang tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi akad nikah. Pandangan Al-Albānī di atas juga memosisikan suami sebagai tuan (*sayyid*), sementara istri sebagai pelayan (*khādim*). Menurut Al-Albānī, tanggung jawab dan

¹⁴ Herry Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

¹⁵ M. bin I. Al-Syaibānī, *Ḥayāh Al-Albānī wa Āsāruḥ wa Ṣanā'u Al-'Ulamā' 'Alaih* (Maktabah Al-Saddawī, 1987).

¹⁶ Al-Albānī, *Adāb Al-Zifāf*.

kewajiban suami ialah menyediakan pangan, sandang, dan papan.¹⁷ Selain itu, tugas dan kewajiban suami adalah membimbing istri di dalam ketaatan, dan mencegahnya dari kemaksiatan.¹⁸

Dalil yang digunakan Nāṣiruddīn Al-Albānī terhadap Kewajiban Istri Mengurus Pekerjaan Rumah Tangga

Albānī pada dasarnya mengakui bahwa dalam masalah ini adanya perbedaan pandangan ulama. Ia mengakui untuk sementara ulama mengemukakan wajibnya istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti Ibn Taimiyah, sebagian ulama mazhab Mālikī seperti Abū Bakr bin Abū Syaibah, sebagian ulama mazhab Ḥanbalī seperti Al-Jurjānī. Sementara sebagian yang lainnya justru menganulir kewajiban tersebut dibebankan kepada istri. Namun Al-Albānī secara tegas menolak pandangan yang mengemukakan istri tidak wajib melayani suami dalam urusan rumah tangga. Al-Albānī menilai pendapat tersebut lemah, sementara pendapat yang kuat dan yang benar adalah kewajiban seorang istri adalah melayani di dalam urusan rumah tangga.¹⁹

Jika ditelusuri lebih jauh, dalil yang digunakan oleh Al-Albānī merujuk kepada ayat Al-Qur’ān dan hadis. Dalil Al-Qur’ān merujuk kepada QS. Al-Nisā’ [4] ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin) bagi perempuan dalam rumah tangga. Kedudukan dan posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga justru harus diimbangi dengan upaya istri dalam membantu melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Meskipun istilah yang digunakan Al-Albānī sebagai bentuk kontribusi “membantu” yang diberikan istri, tetapi Al-Albānī sendiri menyebutkannya sebagai kewajiban di dalam membantu suami dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Al-Albānī juga mengaitkan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga karena laki-laki sebagai suami adalah *sayyid* (tuan)-nya perempuan. Karena itu, sekiranya seorang istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebaliknya suami yang mengerjakannya, maka pada posisi ini menurut Al-Albānī bertentangan dengan maksud dari kepemimpinan laki-laki seperti disebutkan dalam QS. Al-Nisā’ [4] ayat 34. Karena itu dalam pernyataannya dapat dipahami di dalam kutipan berikut:

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا آخَرَ لِزَوْجَتِهِ، أَلَا وَهُوَ تَقَاتُلُهَا وَكَسْوَتُهَا وَمَسْكَنَتُهَا، فَالْعَدْلُ يَقْتَضِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَا مُقَابِلُ ذَلِكَ شَيْءٍ آخَرَ أَيْضًا لِزَوْجِهَا، وَمَا هُوَ إِلَّا خِدْمَتُهَا إِثَاءً، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الْقَوَامَ عَلَيْهَا بِتَضِيقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَمَا سَبَقَ، وَإِذَا لَمْ تَقُمْ هِيَ بِالْخِدْمَةِ فَسَيُضْطَرُّ هُوَ إِلَى خِدْمَتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَهَذَا يَجْعَلُهَا هِيَ الْقَوَامَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ عَكْسٌ لِلآيَةِ الْقُرْآنِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى، فَثَبَّتَ أَنَّ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ خِدْمَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ

“Dan telah diketahui bahwa Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi mewajibkan kepada suami sesuatu yang lain untuk istrinya, yaitu nafkah, pakaian, dan tempat tinggalnya. Maka keadilan menuntut supaya istri juga wajib memberikan sesuatu sebagai balasan kepada suaminya, dan itu tidak lain adalah pelayanannya kepada suami. Terlebih lagi, suami ialah pemimpin atas istrinya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’ān (maksudnya adalah: QS. Al-Nisā’ [4]: 34). Sekiranya istri tidak melaksanakan pelayanan, maka suami akan terpaksa melayaninya di rumahnya, dan ini menjadikan istri sebagai pemimpin atas suami, yang bertentangan dengan ayat al-Qur’ān sebagaimana tidak ada kesamaran dalam masalah ini. Maka telah tetap bahwa istri wajib untuk melayani suaminya, dan hal inilah yang dimaksud.”²⁰

¹⁷ Al-Albānī.

¹⁸ M. N. Al-Albānī, *Hijāb Al-Mar’ah Al-Muslimah fī Al-Kitāb wa Al-Sunnah* (Matba’ah al-Salafiyyah, 1374).

¹⁹ Al-Albānī, *Adāb Al-Zifāf*.

²⁰ Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī, *Adāb Al-Zifāf fī Al-Sunnah Al-Muṭahharah* (Yordania: Al-

Kutipan tersebut mempertegas posisi Al-Albānī dalam masalah ini. Al-Albānī menilai pelayanan terhadap suami yang mencakup berbagai distribusi kerja domestik kerumahtanggaan adalah kewajiban dari seorang istri kepada suami. Dalil lainnya yang digunakan Al-Albānī ialah ayat Al-Qur'ān, di dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 19 yang memerintahkan seorang suami bergaul secara ma'ruf (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). Dalam ayat ini, secara dibaca secara tekstual ditujukan kepada suami agar bergaul dan memperlakukan istri dengan cara yang baik dan patut. Namun, Al-Albānī mengemukakan bahwa saling bergaul secara patut dan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) adalah kewajiban keduanya. Istri juga wajib bergaul dan memperlakukan suami dengan baik di dalam rumah tangga. Karena itu, Al-Albānī menilai ada keseimbangan dalam masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Realisasi dari *mu'āsyarah bil ma'rūf* seorang istri ialah dalam bentuk pelayanannya kepada suami.

Dalil hadis yang digunakan Al-Albānī di antaranya merujuk kepada khutbah Rasulullah SAW pada Haji Wada', yaitu intinya: "Ketahuilah, berwasiatlah untuk berbuat baik kepada para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Kalian tidak punya sesuatu dari mereka selain itu kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, apabila mereka melakukannya maka jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sekiranya mereka menaati kalian, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah mereka tidak boleh membiarkan orang yang kalian benci menginjakkan kaki pada tempat tidur kalian, tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Ketahuilah, hak mereka atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka."²¹ Menurut Al-Albānī, hadis tersebut memberikan satu petunjuk bahwa perempuan adalah tawanan bagi laki-laki (suaminya). Oleh karena itu, seorang tawanan dan pelayan wajib memberikan pelayanan, karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat.²²

Dalil hadis lainnya adalah riwayat Imam Aḥmad dari Abu Hurairah dan Abdurrahman bin Auf tentang seorang wanita dapat masuk surga melalui pintu mana saja yang ia ingin dengan ketentuan melaksanakan shalat lima waktu, dan salah satunya ialah ketika seorang istri mentaati kepada suami.²³ Menurut pandangan Al-Albānī, hadis tersebut *ṣaḥīḥ*.²⁴

Dalil hadis lainnya adalah riwayat hadis yang menyebutkan keluhan Fatimah terhadap bekas kerja keras menggiling tepung. Lalu datang tawanan perang kepada Nabi SAW, maka ia meminta seorang pembantu kepada beliau, namun demikian beliau tidak memberinya. Fatimah menyampaikan hal itu pada Aisyah. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah menyampaikan keluhan Fatimah: "Maka beliau datang kepada kami saat kami sudah berbaring. Kami hendak bangun, namun beliau berkata: Tetaplah di tempat kalian. Lalu beliau duduk di antara kami dan berkata: Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Jika kalian hendak tidur, maka bertasbihlah

Maktabah Al-Islāmiyyah, 1409).

²¹ Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999).

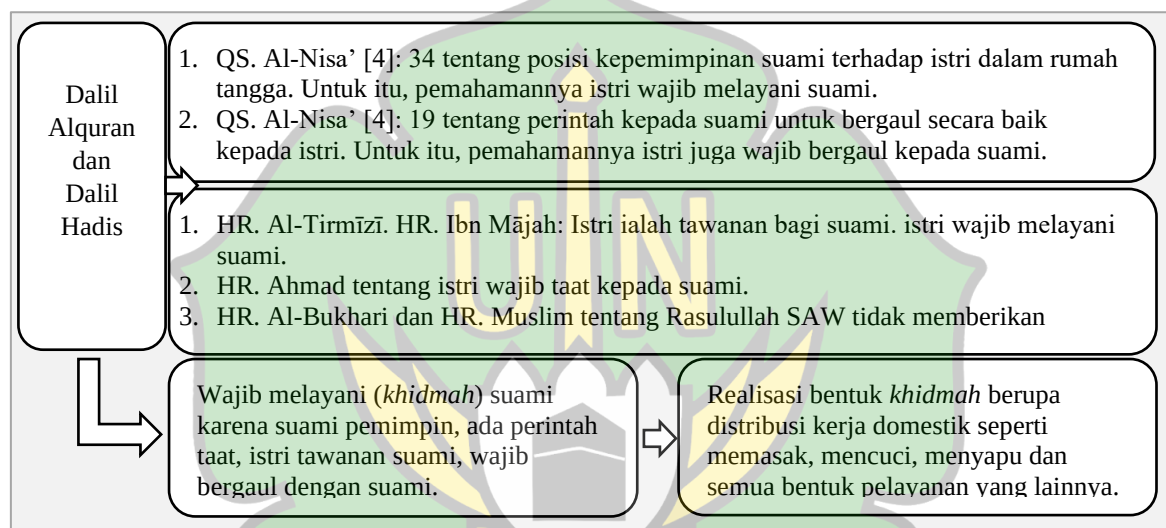
²² Al-Albānī, *Adāb Al-Zifāf*....

²³ Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998).

²⁴ Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr wa Ziyādah: Al-Faṭḥ Al-Kabīr* (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 1988).

kepada Allah sebanyak 33 kali, bertahmidlah sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu.”²⁵

Berdasarkan beberapa dalil yang dinukil oleh Al-Albānī di atas, dapat diketahui bahwa ayat maupun hadis sebelumnya tidak secara tegas mengemukakan kewajiban istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, Al-Albānī berusaha menelaah dan menghubungkan dalil-dalil tersebut dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dari dalil-dalil di atas, dapat disajikan gambar skema gagasan pandangannya menyangkut kewajiban istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang dibangun atas ide wajib memberi pelayanan kepada suami (*khidmah*), yang ditelurkan dari analisis dalil-dalil umum yang menyebutkan mengenai kepemimpinan laki-laki, kewajiban taat kepada suami, dan dalil tambahan berupa tidak adanya ketetapan Nabi yang mewajibkan laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti dalam kasus pengaduan Fathimah (anak Nabi Muhammad SAW). Adapun skemanya dikemukakan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Pemikiran Al-Albānī tentang Kewajiban Istri dalam Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga

Al-Albānī menilai tiga aspek nilai yang penting dalam hal realisasi pelayanan istri dalam distribusi kerja domestik kerumahtanggaan yaitu prinsip keseimbangan prinsip pembantuan dan prinsip makruf atau kesesuaian dengan keadaan istri serta masyarakat di sekitar. Penjelasannya berikut:

1. Prinsip keseimbangan serta prinsip pembantuan ini dapat diidentifikasi dari pernyataan Al-Albānī dalam menilai kewajiban suami dalam konteks memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik makanan, pakaian dan tempat tinggal, dan di sisi lain istri wajib melayani suami dalam bentuk distribusi kerja domestik, seperti menyapu, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu berlaku pula prinsip pembantuan, di mana wajib bagi istri untuk membantu suaminya dalam bentuk *khidmah* (pelayanan) tersebut.²⁶
2. Prinsip makruf atau kesesuaiannya dengan kondisi istri dan aspek sosial masyarakat di tempat tinggalnya. Hal ini dapat diidentifikasi dari pernyataannya yang mengemukakan: “Kemudian di antara mereka juga ada yang berpendapat

²⁵ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998); Abū Al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyad: Dār Al-Salām, 2000).

²⁶ E. Anwar, *Gender and Self in Islam* ((Terj: Kurniasih (Mizan Pustaka, 2017)).

bahwa istri wajib membantu suami dalam hal-hal yang ringan. Sebagian lagi mengatakan istri wajib membantu suami dengan baik. Inilah pendapat yang benar. Istri wajib membantu suaminya, sebagaimana wanita-wanita lain juga membantu suaminya. Hal ini berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi. Orang-orang yang hidup di pedesaan tentu berbeda caranya di dalam membantu suami, apabila dibandingkan dengan yang hidup di perkotaan.”²⁷

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, Al-Albānī menilai prinsip perimbangan, prinsip pembantuan, dan prinsip makruf tersebut bertali kelindan dengan hak dan kewajiban suami atas istrinya. Suami bekerja di luar rumah untuk memenuhi nafkah dan memenuhi tiga aspek utama dalam keluarga (sandang, pangan, papan) dibarengi dengan kewajiban istri dalam bentuk upaya melayani suami segenap tenaga dalam rumah tangganya. Meskipun letak kewajibannya itu pada pundak istri, tetapi suami juga harus berlaku baik dan menggauli istri dengan patut, yaitu dengan turut membantu mengerjakan apa yang bisa dilakukannya, dengan syarat tidak sampai mengganggu pekerjaan dan tanggung jawab utamanya dalam memenuhi nafkah pada istri.²⁸

Berdasarkan pandangannya dapat disajikan skema ide dari ketiga prinsip tersebut yang bertalian dengan dalil Al-Qur’ān dan Hadis yang digunakan Al-Albānī.

Prinsip Pelayanan Istri terhadap Suami	Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Kewajiban suami memberikan nafkah pokok dan bergaul dengan istri sebagaimana QS. Al-Nisa' [4] ayat 19 dan 34, sebaliknya istri juga wajib melayani suami sebagai perimbangan atas kewajiban suami kepadanya.
	Prinsip Pembantuan, Saling Membantu: Istri wajib membantu suami melakukan pekerjaan rumah tangga. Meski sifatnya <i>khidmah</i> pembantuan, tapi statusnya wajib dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan suami juga ikut membantu, tetapi bukan dalam status sebagai kewajiban suami, dan tanpa mengganggu pekerjaan di dalam mencari nafkah.
	Prinsip Makruf (Kondisi/Status Istri dan Masyarakat). Sifat pelayanan dan melakukan pekerjaan rumah sesuai kondisi, status, dan kondisi wilayah serta sosial kemasyarakatan. Sehingga antara satu istri dengan istri yang lain, berbeda-beda dalam realisasi distribusi kerja domestiknya.

Gambar. 2. Prinsip Pelaksanaan Pelayanan Pekerjaan Rumah Tangga oleh Istri

Berdasarkan Gambar 2 di atas dan penjelasan pada beberapa pendapat Al-Albānī di atas maka dapat dipahami bahwa Al-Albānī tidak menyebutkan dalil yang spesifik mengenai bentuk pelayanan istri terhadap suami. Namun, ia lebih menekankan pada konsekuensi logis dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum yang disebutkan di dalam Al-Qur’ān dan hadis, baik itu prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, prinsip pembantuan, dan prinsip makruf dalam pelaksanaan pelayanan kepada suami. Semuanya mengakar pada nilai-nilai umum yang ditetapkan di dalam Al-Qur’ān dan hadis, misalnya mengenai nilai umum kedudukan suami di dalam rumah tangga sebagai pemimpin bagi istri dan keluarganya. Konsekuensi pemimpin di sini adalah dia wajib memenuhi semua kebutuhan, melindungi dan membimbing istrinya. Sebagai perimbangannya, maka istri juga wajib melakukan pelayanan kepada suami, apalagi suami sebagai pemimpinnya dan ada pula perintah taat kepada istri terhadap suami.

Sekiranya dicermati kepada dalil hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang digunakan Al-Albānī, menunjukkan dalil tersebut sebagai dalil tambahan, bahwa

²⁷ Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī, *Cincin Pinangan: Adab Pernikahan Islami*, (Terj: Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak) (Jakarta: Najla Press, 2002).

²⁸ Al-Albānī, *Adāb Al-Zifāf*.

Rasulullah SAW., yang mendapatkan pengaduan dari anaknya karena capek serta lelah melaksanakan pekerjaan rumah, tetapi Rasul SAW sendiri tidak mewajibkan 'Alī bin Abī Ṭālib untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah, dan menetapkan kepada Fathimah untuk di rumah dan 'Alī di luar rumah supaya melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki pada waktu itu. Jadi, pandangan Al-Albānī menunjukkan pada kesimpulan bahwa seorang istri wajib melayani suami. Adapun bentuk realisasi dari pelayanan tersebut adalah bergaul dengan suami sebagaimana juga suami wajib bergaul dengan istri, dan melayani suami dalam bentuk mengerjakan pekerjaan di dalam rumah tangga.

Relevansi Nāṣiruddīn Al-Albānī dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Permasalahan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, terutama kedudukan istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dalam rangka melayani suami, merupakan suatu permasalahan hukum masih didialogkan secara tajam oleh para ulama. Bahkan, pendapat fikih yang menyatakan bahwa istri wajib patuh, tunduk, dan melayani suami di dalam melaksanakan pekerjaan rumah dinilai sebagai bentuk budaya patriarki. Ada pandangan, terutama kelompok liberal dan paham *feminisme* bahwa konsep budaya patriarki semakin mengukuhkan peran yang terlanjur dibagi sesuai jenis kelamin.²⁹ Hal ini menjadikan adanya barrier sosial di mana pria ataupun suami cenderung malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu atau pekerjaan lainnya, sebaliknya tanggung jawab tersebut dipikul oleh istri.³⁰ Pandangan ini turut menjadikan pemantik isu hukum tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga menjadi semakin tinggi di kalangan masyarakat, bahkan dalam ranah kajian konsep hukum sekalipun.

Dalam kerangka norma hukum, terutama produk hukum (fikih) yang dikemukakan oleh ulama, misalnya diambil contoh dari pandangan Al-Albānī sebelumnya, menunjukkan kepada pandangan yang juga didasarkan kepada landasan hukum Al-Qur'ān dan hadis. Akan tetapi, di dalam konteks ini, Al-Albānī sebelumnya bukanlah pendapat yang pertama kali, namun apabila ditelusuri jauh ke belakang, sebagian ulama terdahulu juga sudah memberikan pemahamannya tentang permasalahan ini. Diantaranya adalah pendapat Ibn Taimiyah (ulama kalangan Ḥanbalī) di dalam kitabnya *Majmū' Fatāwā*, disebutkan bahwa seorang istri wajib taat dan patuh kepada suami secara mutlak, termasuk dalam hal pelayanan terhadap suami (*khadimah* atau *khidmat*). Ketaatan dan pelayanan bahkan seperti halnya ketaatan kepada kedua orang tua. Bahkan, setiap bentuk ketaatan yang sebelumnya ditujukan pada orang tua berpindah kepada suami, sehingga orang tua tidak lagi memiliki hak ketaatan atasnya. Ketaatan kepada orang tua didasarkan pada hubungan darah, sedangkan ketaatan terhadap suami berdasarkan ikatan perjanjian akad nikah.³¹ Demikian pula diikuti oleh Ibn Qayyim (murid Ibnu Taimiyah), menyatakan bahwa bentuk ketaatan dan pelayanan istri adalah melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, dan pelaksanaannya menjadi

²⁹ Anwar, *Gender and Self in Islam* ((Terj: Kurniasih; Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

³⁰ I. Made Sukarta dan Andi Zulfaidawaty, "Kesediaan Suami Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga Selama Istri Hamil Di Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* Vol. 2, no. 2 (Mei 2022): 105–13, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i2.1154>.

³¹ Ibn Taimiyah, *Majmū'ah Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007).

kewajiban isteri yang harus dikerjakan. Misalnya, menanak nasi, membuat roti, kue, memasak air, menyapu, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.³²

Pandangan di atas tentu berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Umum diketahui, di dalam banyak literatur menunjukkan bahwa Al-Albānī merupakan tokoh ulama Salafiyyīn dan kecenderungan pandangan fikihnya mengarah pada mazhab Ḥanbalī. Bahkan, di dalam konteks hukum kewajiban istri dalam melayani suami, Al-Albānī merujuk kepada pandangan dua tokoh besar dalam mazhab Ḥanbalī, yaitu Ibn Taimiyah dan juga muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Meskipun, pandangan tersebut tidak seperti kebanyakan dan yang disepakati di dalam mazhab Ḥanbalī, sebab pendapat yang disepakati di dalam mazhab Ḥanbalī adalah sama seperti Jamāhir ulama yang menyatakan istri tidak wajib melayani suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Meskipun corak pemikiran fikih Al-Albānī sama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim yang notabene bermazhab Ḥanbalī tetapi tidak semua ulama mazhab Ḥanbalī yang setuju bahwa istri wajib melayani suami. Sebab, pandangan yang disepakati dan diambil sebagai pandangan mazhab dalam mazhab Ḥanbalī adalah sama seperti mazhab Ḥanafī, Mālikī, dan Syāfi'ī, yaitu istri tidak wajib melayani suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Pandangan yang mewajibkan istri melayani suami dalam bentuk melakukan pekerjaan rumah tangga dapat dikategorikan sebagai pendapat minoritas. Dalam posisi ini, keterangan di atas menunjukkan bahwa pandangan Al-Albānī tersebut masuk ke dalam pandangan minoritas di dalam fikih.

Pandangan Al-Albānī menilai bahwa relasi dalam rumah tangga sebagai struktur yang memiliki konsekuensi hukum dan juga moral sekaligus. Dalam memperkuat pendapatnya, Al-Albānī mengutip sejumlah ulama klasik, seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, serta menyebut bahwa istri wajib melayani suami. Bagi Al-Albānī, akad nikah bukan sekadar akad atau kontrak kenikmatan biologis melainkan mengandung konsekuensi logis atas pengabdian dan pelayanan istri terhadap suami. Bahkan, ia menghubungkannya dengan konteks kebiasaan masyarakat di dalam suatu wilayah dengan kontribusi serta bentuk distribusi kerja domestik istri dalam rumah tangga. Pandangan ini memperlihatkan pendekatan tekstual dan historis yang kuat, namun juga menunjukkan kecenderungan pandangannya di dalam menafsirkan relasi rumah tangga secara hierarkis di satu sisi, dan perimbangan hak dan kewajiban di sisi yang lain.

Dilihat dari pola penalaran hukum yang ia gunakan, Al-Albānī cenderung menggunakan tiga pola penalaran hukum sekaligus, yaitu penalaran *bayanī*, *ta'līlī*, dan pola *istiṣlāḥī*. Secara konseptual, penalaran hukum atau *istinbāṭ al-aḥkām* dengan pola ijtihad *bayanī* ialah penalaran hukum dengan bertumpu pada teks, menetapkan makna dari suatu teks dalil hukum, atau suatu penalaran yang bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan di dalam Al-Qur'ān dan hadis.³³ Metode *ta'līlī* adalah pola penalaran bertumpu pada illat (*rasio legis*) suatu nash, dan metode *istiṣlāḥī* ialah metode penalaran hukum bertumpu pada kemaslahatan.³⁴ Ketiga pola penalaran ini memang tidak disebutkan oleh Al-Albānī, akan tetapi dari pola penarikan hukum yang ia gunakan,

³² Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma'ād fī Hadī Khair Al-'Ibād*, (Terj: Masturi Irham, Nurhadi, Abdul Ghofar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

³³ 'Abd Al-Ḥakīm Al-Ramīlī, *Taghayyur Al-Fatwā fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2017); Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986); Muḥammad Salām Madkūr, *Manāḥij Al-Ijtihād fī Al-Islām fī Al-Aḥkām Al-Fiqhiyyah wa Al-'Aqā'idhiyyah* (Kuwait: Al-Jāmi'ah Al-Kuwait, 1972).

³⁴ Abubakar, *Metode Istiṣlāḥiah...*; Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Al-Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

ketiganya muncul dalam satu kesatuan penggalian hukumnya. Hal ini dapat dijelaskan berikut:

1. Pola penalaran *bayānī* tampak pada saat Al-Albānī menggunakan ayat-ayat hukum dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lafaz *qawwām* dan lafaz *ṭā'ah* dalam Al-Qur'ān dan juga hadis menjadi tumpuan dasar yang digunakan Al-Albānī ketika menyebutkan kewajiban istri dalam melayani suami, termasuk dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pada posisi ini, kata *qawwām* adalah pemimpin, yang mencakup segala macam bentuk/jenis kepemimpinan yang dimiliki suami terhadap istri, atas dasar itu sebagai bentuk ketaatan dan realisasi yang harus dilakukan pihak yang dipimpin (istri), adalah dengan melayani suami sebaik-baiknya.
2. Pola penalaran *ta' līlī* yang digunakan Al-Albānī tampak pada saat menilai adanya *illat* atau alasan kuat dan logis bahwa hubungan nikah itu tidak sekedar menghalalkan relasi biologis yang keduanya (suami istri) dapat menikmatinya, tapi juga punya konsekuensi logis atas perimbangan hak dan kewajiban antara keduanya. Al-Qur'ān mengemukakan posisi laki-laki sebagai pemimpin, dan alasan logis dari posisi tersebut adalah keharusan untuk melayaninya. Bahkan, penemuan *illat* hukum ini juga terlihat pada saat Al-Albānī mengomentari hadis riwayat Imām Al-Bukhārī dan Imām Muslim saat Rasulullah SAW tidak menyediakan pembantu kepada Fathimah meskipun ia memintanya saat mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian, pernyataan Nabi SAW pada Ali agar tetap berada di luar rumah untuk bekerja dan Fatimah di dalam rumah menjadi *illat* hukum yang kuat bahwa melakukan pekerjaan rumah dalam rangka melayani suami adalah satu tanggung jawab dan kewajiban yang mesti dipikul istri.
3. Pola penalaran *istiṣlāhī* yang digunakan Al-Albānī tampak pada saat ia mengemukakan akan ada keringanan dan kemudahan bagi suami ketika istri mengerjakan tugas di dalam rumah tangga. Di samping, Al-Albānī juga tidak memungkirkan suami juga dapat ikut serta dalam membantu melakukan pekerjaan rumah, tetapi sifat pembantuan suami bukanlah bentuk kewajiban, sementara sifat pembantuan istri dalam melakukan pekerjaan rumah adalah bentuk kewajiban. Posisi tersebut akan mendatangkan kebaikan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam hidup berumah tangga.

Al-Albānī mengkritik pembalikan peranan gender dalam rumah tangga, di mana suami menjadi pelayan serta istri menjadi pemimpin. Ia menyebut kondisi ini sebagai penyimpangan dari tatanan syariah yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Kekhawatiran utamanya ialah bahwa sekiranya suami terlalu terlibat dalam pekerjaan domestik, ia akan gagal menjalankan fungsi utama sebagai pencari nafkah, dan istri akan lalai dari tugasnya. Pandangan ini menunjukkan asumsi peranan tetap dan eksklusif antara laki-laki dan perempuan, yang tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial kontemporer sebagaimana dipahami dewasa ini, di mana perempuan juga telah meluangkan waktunya dalam bekerja di luar rumah. Dalam posisi ini, Al-Albānī juga tentang larangan bagi seorang istri menuntut semua persamaan hak dengan suami.³⁵ Artinya, persoalannya adalah bukan pada tidak bolehnya perempuan di dalam bekerja di luar rumah, tetapi bagaimana seorang perempuan yang bersuami tetap bisa melayani suaminya, dan jangan sampai karena pekerjaan, pelayanan terhadap suami terabaikan.

³⁵ Al-Albānī, *Cincin Pinangan*....,

Prinsip pembantuan dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga pada satu sisi adalah kewajiban istri, dan di sisi lain suami dapat membantunya dengan syarat tidak mengganggu dan menelantarkan pekerjaannya. Al-Albānī juga menyisipkan nuansa etis dengan mengakui bahwa suami dianjurkan pula membantu istri di dalam pekerjaan rumah jika memiliki waktu luang. Ia mengutip hadis tentang Rasulullah SAW yang membantu pekerjaan rumah sebagai satu bentuk akhlak mulia, dan bukan kewajiban. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun struktur relasi yang ditawarkan bersifat hierarkis, ia tetap membuka ruang bagi empati dan kerja sama dalam rumah tangga. Akan tetapi, bantuan suami tetap diposisikan sebagai sunnah, bukan bagian dari kewajiban hukum.

Berdasarkan pandangan Al-Albānī di atas, berikut dengan dalil dan hasil analisis terkait pola penalaran yang digunakannya, maka dapat diketahui bahwa secara metodologis, Al-Albānī menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus, al-Albānī juga memperhitungkan aspek historis dan situasi kebiasaan lokal masyarakat secara komparatif di dalam membangun argumentasi hukumnya. Ia menggabungkan dalil-dalil dari Al-Qur'ān, hadis, pendapat ulama klasik serta aspek nilai historis dan nilai lokal untuk menegaskan posisi istri melayani suami di dalam rumah tangga.

Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan perkembangan sosial, psikologis, dan etika kontemporer yang menuntut relasi rumah tangga yang lebih egaliter berbasis musyawarah. Di dalam konteks masyarakat modern, pembagian kerja rumah tangga lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan dan kemampuan, bukan oleh jenis kelamin semata, apalagi jika ditelusuri di dalam berbagai dalil yang diajukan Al-Albānī, pada dasarnya tidak ada satu dalil pun yang tegas menjelaskan kewajiban istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Jika dikatakan seorang istri wajib melayani suami karena bentuk ketaatan dan karena suami adalah pemimpin, maka di posisi ini masih dapat diterima dalam konteks sosio-kultural dan perkembangan modern di saat ini. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa bentuk pelayanan tersebut bersifat spesifik, seperti yang diuraikan oleh Al-Albānī sebelumnya, misalnya memasak, menyapu, mencuci dan yang lainnya maka hal ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

Jika dibandingkan dengan pendapat jumur ulama mazhab, pendapat Al-Albānī tersebut cenderung kurang sejalan, dan jika dilihat di dalam riwayat hadis yang dinukil sendiri oleh Al-Albānī sebelumnya bahwa Rasulullah SAW juga ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka pendapat Al-Albānī tersebut cenderung dikotomis dan kontras terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya yang ikut membantu para istrinya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis pembahasan sebelumnya, maka dapat dipahami pandangan Nāṣiruddīn Al-Albānī mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga mencerminkan konsistensi dan kebulatan pandangannya tentang istri wajib memberikan pelayanan kepada suami, dengan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Al-Albānī menekankan kepemimpinan suami, serta pengabdian istri sebagai bagian dari konsekuensi akad nikah, yang realisasinya bukan hanya di dalam bentuk menikmati relasi biologis yang dapat diterima oleh keduanya, tetapi mempunyai konsekuensi logis terhadap prinsip perimbangan, pembantuan, dan prinsip makruf dalam rumah tangga. Meskipun Al-Albānī mengakui nilai pembantuan dan akhlak di dalam relasi suami-istri, pendekatannya tetap menempatkan perempuan dalam posisi yang memberi pelayanan, adapun suami adalah pihak yang wajib dilayani.

Dalil yang digunakan Al-Albānī mengacu kepada Al-Qur'ān dan hadis, serta dimensi historis yang berlaku pada masyarakat masa lalu bahwa perempuan melaksanakan pekerjaan di dalam rumah. Pola penalaran yang ia gunakan cenderung mengarah kepada tiga metode secara sekaligus, yaitu penalaran *bayānī*, *ta'līlī*, dan *istiṣlāḥī*, bahwa Al-Albānī menilai adanya relasi antara teks nash, misalnya status kepemimpinan suami dalam lafaz *qawwām* dan kewajiban di dalam mematuhi suami punya konsekuensi logis terhadap keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, bahkan terdapat alasan logis atau *illat* hukum yang digunakan Al-Albānī ketika melihat ketiadaan respons Rasulullah SAW memerintahkan 'Ali untuk bekerja di dalam rumah dan tidak pula menyediakan pembantu kepada Fathimah yang lagi kesusahan. Refleksi dari adanya keseimbangan hak dan kewajiban tersebut berupa wajibnya suami menafkahi istri di satu sisi, dan kewajiban istri di dalam melayani suami dengan mengerjakan pekerjaan rumah di sisi lain. Prinsip keseimbangan, pembantuan, dan makruf tersebut secara sendirinya muncul kebaikan dan kemaslahatan dalam rumah tangga.

Pandangan Al-Albānī tersebut dikotomis dan kontras dengan pandangan jumhur ulama yang menetapkan bahwa istri tidak wajib melayani suami pada urusan pekerjaan rumah tangga. Secara kontekstual, pandangan Al-Albānī juga kurang relevan pada masa kini, karena konteks sosial masyarakat kontemporer telah memberi ruang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi bekerja di luar rumah termasuk bagi perempuan yang sudah memiliki pasangan. Oleh sebab itu, maka perlu ada pemahaman bahwa melaksanakan pekerjaan rumah tangga bersifat kolaboratif di antara suami dengan istri dan prinsipnya adalah pada asas saling membantu, saling menolong antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Albānī, M. N. *Hijāb Al-Mar'ah Al-Muslimah fī Al-Kitāb wa Al-Sunnah*. Matba'ah al-Salafiyyah, 1374.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Adāb Al-Zifāf fī Al-Sunnah Al-Muṭahharah*. Yordania: Al-Maktabah Al-Islāmiyyah, 1409.
- . *Adāb Al-Zifāf*. (Terj: Ahmad Dzulfikar). Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- . *Cincin Pinangan: Adab Pernikahan Islami*. (Terj: Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak). Jakarta: Najla Press, 2002.
- . *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr wa Ziyādah: Al-Faṭḥ Al-Kabīr*. Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 1988.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn, Ibn Umar Al-Syaibānī, dan Muḥammad bin Ḍuyan. *Mu'tamad Fi Fiqh Al-Imām Aḥmad*. Beirut: Dar Al-Khair, 2001.
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Zād Al-Ma'ād fī Hadī Khair Al-'Ibād*. (Terj: Masturi Irham, Nurhadi, Abdul Ghofar). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Khasyt, MU. *Fikih Wanita Empat Bab Warisan, Nikah, dan Thalaq*. Books.google.com, 2021.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qSQvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg>

- =PP1&dq=nikah+tahlil&ots=WMHnfiCfJY&sig=bgJtex3enl1ItxkHVTwVXfG9jso.
- Al-Ramīlī, ‘Abd Al-Ḥakīm. *Taghayyur Al-Fatwā fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2017.
- Al-Syaibānī, M.bin I. *Ḥayāh Al-Albānī wa Āsāruh wa Šanā’u Al-‘Ulamā’ ‘Alaih*. Maktabah Al-Saddawi, 1987.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.
- Anwar, E. *Gender and Self in Islam* ((Terj: Kurniasih. Mizan Pustaka, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ḥanbal, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin. *Musnad*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imanuddin. “Aktivitas Rasulullah Saw di Ruang Domestik: Kajian Historis Peranan Rasulullah Saw dalam Membantu Tugas-Tugas Rumah Tangga.” *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no. 2 (2022): 1–16. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/14713>.
- Kholiq, Abdul, Akbarizan Akbarizan, Hidayatullah Ismail, Adi Harmanto, dan Jimli Pasla. “Pandangan Imam Nawawi Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pekerjaan Domestik Dalam Keluarga Perspektif Teori Mubadalah.” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (Desember 2024): 1–17. <https://doi.org/10.55403/hukumah.v8i2.853>.
- Madkūr, Muḥammad Salām. *Manāhij Al-Ijtihād fī Al-Islām fī Al-Aḥkām Al-Fiqhiyyah wa Al-‘Aqā’idiyyah*. Kuwait: Al-Jāmi’ah Al-Kuwait, 1972.
- Mājah, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mohammad, Herry. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Munawarah, Ovi. “Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga: Studi Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.” *Penelitian Ilmiah Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.
- Muslim, Abū Al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyad: Dār Al-Salām, 2000.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Subhan, Zaitunah. *Alquran & Perempuan Menuju Kesenjangan Gender dalam Penafsiran*, Edisi 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Sukarta, I. Made, dan Andi Zulfaidawaty. “Kesenjangan Suami Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga Selama Istri Hamil Di Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar.” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* Vol. 2, no. 2 (Mei 2022): 105–13. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i2.1154>.
- Suwandi, Heri. “Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.”

- Penelitian Ilmiah Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Taimiyah, Ibn. *Majmū'ah Fatāwā*. (Terj: Ahmad Syaikh), Cet. 2., Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Al-Syariah*. Edisi Pertama, Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

